



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112

Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/1400/Diknas/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USI A DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD BAKTI UTAMA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan
visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga
"PAUD BAKTI UTAMA" Dusun Tangkelak Desa Mungkin
Kecamatan Orong Telu dapat diberi Izin Penyelenggaraan
Program PAUD Non Formal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
"PAUD BAKTI UTAMA"

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD BUKIT UTAMA"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD BAKTI UTAMA"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Tangkelak Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 01 Juli 2011
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: SAHARUDDIN

KEDUA : "PAUD BAKTI UTAMA" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 09 September 2016

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, 



DR. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Orong Telu di Orong Telu ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Orong Telu di Orong Telu dan
6. Kepala Desa Mungkin di Desa Mungkin.